



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14 Lantai II, Jakarta 10110 Kotak Pos : 1444  
Telp. (021) 3520002, 3522127 - 29, Fax : (021) 3804426, E-mail; bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR : 01/BAPPEBTI/KP/X/1999

TENTANG  
PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN  
LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
  3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA.

Pasal 1

Permohonan izin usaha Bursa Berjangka dan izin usaha Lembaga Kliring Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor II.BB.1. dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor II.BB.2.

